



## Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Desak Made Pratiwi Dharayanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>LBH HPP-PETA Cabang Bali, E-mail: zax.0999@gmail.com

### Info Artikel

Masuk : 30 November 2018  
Diterima : 28 Desember 2018  
Terbit : 31 Desember 2018

#### Keywords :

Legal Aid, Advocate, Criminal Case, Human Rights

#### Kata kunci:

Bantuan Hukum, Advokat, Perkara Pidana, Hak Asasi Manusia

#### Corresponding Author:

Desak Made Pratiwi  
Dharatanthi,  
E-mail: zax.0999@gmail.com

#### DOI :

10.24843/KP.2018.v40.i03.p04

### Abstract

*In principle, Advocates have an important role in a criminal justice system which is also part and simultaneously acts as a law enforcer. KUHAP regulates the role of Advocates in providing assistance to offenders as a mandate of Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which guarantees that all citizens have the same position before law and government. Currently, there is a public view that questioning whether or not the perpetrators of crimes have rights to be given protection and guarantees of human rights as stipulated in the legislation. This article intends to present a study of how legal assistance is provided by an advocate from a human rights perspective and how the role of advocates, as a respectable profession, in the effort to provide legal assistance. This article is normative legal research that uses statutory approach literature study. The results of the study indicate that Advocates have an important role to provide legal assistance as a fulfillment of obligations, both Advocates and the State, in order to fulfill human rights for their citizens as the implementation of the principle of equality before the law.*

### Abstrak

*Pada prinsipnya, Advokat mempunyai peranan penting dalam suatu sistem peradilan pidana yang juga merupakan bagian dan sekaligus bertindak sebagai penegak hukum. KUHAP mengatur peran Advokat dalam pemberian bantuan bagi pelaku tindak pidana sebagai suatu amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan. Saat ini muncul pandangan masyarakat yang mempertanyakan berhak atau tidaknya pelaku tindak pidana untuk diberikan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artikel ini bermaksud untuk menyajikan kajian mengenai bagaimanakah upaya pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat dalam perspektif HAM serta bagaimanakah peran advokat, sebagai suatu profesi yang terhormat, dalam upaya pemberian bantuan hukum. Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa Advokat mempunyai peran penting untuk memberikan bantuan hukum sebagai suatu pemenuhan kewajiban, baik Advokat maupun Negara, dalam rangka pemenuhan HAM bagi warga negaranya sebagai pelaksanaan dari asas persamaan di muka hukum.*

## 1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut NKRI) adalah negara hukum, yang secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fredrich Julius Stahl bahwa salah satu dari unsur pokok dari negara berdasarkan hukum adalah perlindungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM)<sup>1</sup>, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia tertuang pada aturan dasar serta berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Salah satunya, adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP) yaitu berkaitan dengan jaminan persamaan setiap orang di muka hukum sebagaimana diamanatkan juga pada UUDNRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1).

Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum pada suatu peristiwa pidana atau kejahatan yang dengan statusnya tersebut, yang dibebankan kepada seseorang tentunya akan membatasi hak-hak daripada pelaku tersebut. Namun di sisi lainnya, pelaku tindak pidana juga mendapatkan hak-hak tertentu, salah satunya adalah perlindungan dan pemberian bantuan hukum atas tuduhan bersalah yang didasari asas persamaan di muka hukum. Asas ini ingin menerangkan bahwa seorang yang disangkakan, ditahan, dihadapkan pada persidangan serta dituntut wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Pemberian bantuan secara hukum yang diberikan kepada seorang pelaku pidana adalah suatu upaya jaminan perlindungan yang merupakan esensi pada suatu negara berdasarkan hukum yang melindungi, menjamin serta mengakui HAM. Pasal 54 KUHAP mengatur bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa oleh Advokat di setiap tahapan pemeriksaan yang didasarkan ketentuan KUHAP untuk kepentingan pembelaan merupakan hak daripada pelaku pidana tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut peran pemberi bantuan sangatlah besar dalam melindungi hak-hak dari seorang pelaku kejahatan. Pemberian bantuan secara hukum ini merupakan hal yang penting, dikarenakan dengan adanya pemberian bantuan secara hukum akan tercapai suatu sistem pidana yang tidak memihak serta adil.

Sebagaimana pengaturan dalam KUHAP bantuan hukum juga wajib diberikan kepada orang-orang ekonomi bawah atau orang miskin dengan cuma-cuma, berdasarkan pengaturan KUHAP Pasal 56. Masyarakat kelas ekonomi bawah berhak atas pembelaan dari penasihat hukum yang bekerja pada suatu organisasi bantuan

---

<sup>1</sup>Salim, H.S., & Nurbani, E.S. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Tesis (Buku Ketiga)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. h. 7.

hukum yang merupakan pengakuan terhadap *individual rights*, yang didasarkan pada asas *equality before the law* yang dijamin pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Sejarah bantuan hukum di Indonesia dimulai pada tahun 1960. Pemberian jasa bantuan hukum bagi mereka yang tergabung dalam suatu wadah profesi hukum dapat dilakukan dengan cara gratis atau cuma-cuma pada pengadilan dengan menunjuk salah satu anggota untuk mendampingi *klien* di pengadilan. Terdapat perkembangan yang signifikan sejak tahun 1969 setelah Adnan Buyung Nasution mundur dari Kejaksaan Republik Indonesia, dengan membentuk dan mendirikan kantor bantuan hukum swasta pertama di Indonesia di bawah bendera PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia).<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, profesi penasihat hukum adalah profesi mulia, oleh sebab itu penasihat hukum melakukan pembelaan kepada setiap orang dengan tidak membedakan latar belakangnya merupakan kewajiban seorang penasihat hukum. Sebelum menjalankan profesi sebagai penasihat hukum (advokat), terlebih dahulu seorang penasihat hukum harus disumpah dan dalam menjalankan profesinya tersebut bertanggung jawab kepada tidak hanya kepada kliennya tetapi juga mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, pengadilan, masyarakat, dan pihak lawannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan aturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut UU Advokat) mendefinisikan bahwa "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini." Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 UU Advokat mendefinisikan jasa hukum merupakan jasa untuk menjalankan kuasa, memberikan bantuan hukum, memberikan konsultasi hukum, pembelaan, mendampingi serta melaksanakan tindakan hukum lainnya guna urusan hukum bagi kliennya yang diberikan oleh seorang penasihat hukum (Advokat). Berdasarkan ketentuan tersebut, profesi advokat atau penasihat hukum adalah suatu profesi yang terhormat dan profesional, selain itu profesi ini bukanlah untuk mencari keuntungan semata, namun ada idealisme di dalamnya salah satunya untuk menilai suatu kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi nilai moralitas yang dilakukan oleh para penasihat hukum atau advokat serta advokat wajib melakukan pembelaan bagi kliennya tanpa membedakan perlakuan (diskriminasi) berdasarkan pada asasequality before the law.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Advokat atau penasihat hukum memiliki kedudukan dan peran penting gunakan menegakkan hukum dan penegakan HAM. Juga mempunyai fungsi sebagai kontrol guna menjaga sistem peradilan tetap jujur, bersih, dan adil. Advokat atau penasihat hukum pada peradilan pidana juga adalah

---

<sup>2</sup> Setyawan, I.& Nasution, A. (2014). Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Advokat. *Jurnal Kultura*, Volume:15 No.1 September 2014, h.4406.

<sup>3</sup> Hasil Studi Perkembangan Hukum - Proyek Bank Dunia. (2002). Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: *Cyber Consult*. h.75-76.

<sup>4</sup> Lubis, A. (2016). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2 (1) 2016. h. 180 - 181.

sub sistem atau bagian dari peradilan pidana yang juga berfungsi sebagai penegakan hukum, sehingga seorang advokat atau penasihat hukum mempunyai peranan penting pada proses pidana.

Namun, saat ini dalam perkembangannya pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan menjadi pertanyaan tersendiri apakah pelaku tindak pidana berhak diberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan kriminologi tentang kejahatan yang merupakan kelakuan yang merugikan dan tidak susila, yang dapat mengakibatkan kerugian dan ketidak nyamanan serta ketenangan pada masyarakat, sehingga pada dasarnya masyarakat mempunyai hak untuk mencela dan mengemukakan penolakan terhadap perilaku tersebut dengan nestapa yang dengan sengaja masyarakat berikan yang disebabkan oleh perilaku tersebut.<sup>5</sup> Bentuk dan sifat kejahatan yang muncul dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena banyak menimbulkan imbas harta benda hingga korban nyawa. Oleh karena itu, tujuan hukum tidak akan pernah tercapai. Tujuan hukum yang bertujuan untuk mengatur suatu pergaulan manusia dengan damai dan tertib, menghendaki adanya perdamaian, yang dikenal dengan istilah tertib hukum, atau kedamaian. Kedamaianantar manusia tersebut oleh aturan hukum dipertahankan dengan tetap melindungi kepentingan seseorang, kemerdekaannya,kehormatannya, harta benda, jiwa dan hal penting bagi manusia terhadap hal-hal yang merugikan.<sup>6</sup>

Kemudian, dengan adanya uraian-uraian latar belakang tersebut, menarik kemudian dikaji masalah terkait bagaimanakah upaya bantuan hukum yang diberikan oleh seorang penasihat hukum dalam perspektif HAM? serta bagaimanakah peran penasihat hukum sebagai profesi yang mulia dan terhormat dalam upaya untuk memberikan bantuan secara hukum?

Penelitian ini adalah karya tulis orisinal. Sepanjang observasi yang dilakukan tidak ditemukan penelitian maupun publikasi dengan konsep serupa baik dalam konsep maupun judul penelitiannya. Adapun karya tulis lainnya yang terkait dengan tulisan ini yang mempunyai judul "Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana oleh Advokat dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia", yaitu karya ilmiah dari Sahuri Lasmadi Tahun 2014 dalam judul "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum", yang rumusan masalahnya 1) Bagaimana Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum? dan 2) Apakah Kendala Yang Di Hadapi Advokat Dan Solusinya?<sup>7</sup> Karya ilmiah lainnya yang terkait adalah karya ilmiah Ade Irawan Taufik Tahun 2013 dan judul "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma", yang rumusan masalahnya 1) Bagaimana konsepsi bantuan hukum yang selama ini terjadi dan bagaimana sinergitas arah bantuan hukum yang berpihak pada masyarakat miskin? dan 2) Bagaimana sinergitas peran negara dan advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi orang atau kelompok

---

<sup>5</sup> Bosu, B. (1982). *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional, h.19.

<sup>6</sup> Apeldorn. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, h.10-11.

<sup>7</sup> Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum: Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014*.

miskin?<sup>8</sup> Jelas bahwa nampak perbedaan karya ilmiah tersebut dengan karya ilmiah penulis. Adapun keunggulan karya ilmiah penulis dari karya ilmiah lainnya yaitu membahas lebih dalam tentang peran Advokat dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah guna menganalisis dan memberikan sumbangan pemikiran terkait peran Penasihat Hukum dalam memberikan bantuan hukum pada penanganan tindak pidana dilihat dari perspektif hak asasi manusia.

## 2. Metode Penelitian

Setiap ilmu mempunyai metode tersendiri guna membahas masalah-masalah yang menjadi objek penelitian, supaya dapat dipertanggungjawabkan akan kebenaran akan suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum secara normatif atau penelitian hukum dengan studi kepustakaan yang merupakan penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum klinis. Pendekatan dalam tulisan ini adalah didasarkan pada pendekatan melalui kepustakaan, serta bahan hukum primer yakni buku-buku literatur dan bahan hukum sekunder yakni publikasi hukum maupun komentar atas putusan pengadilan

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Perspektif HAM

NKRI adalah Negara berdasarkan atas hukum, oleh sebab itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara maupun pemerintahan harus selalu berlandaskan pada hukum, dan Pancasila sebagai sumber hukum negara yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi (hukum dasar) dan merupakan hierarki yang tertinggi pada peraturan perundangan yang berlaku. Pancasila disebut sebagai dasar filosofi negara mempunyai konsekuensi bahwa pada setiap lingkup penyelenggaraan ketatanegaraannya harus selaras dan berdasarkan pada nilai yang luhur yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Aspek-aspek tersebut antara lain segala bentuk aturan hukum yang berlaku, pemerintahan serta aspek ketatanegaraan lainnya.

Inti saripemikiran yang terkandung pada pembukaan konstitusi di Indonesia adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga sistem pemerintahannya ialah berdasarkan pada negara atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dapat diartikan, segala tindakan pemerintah atau penguasa selalu harus diatur dan dibatasi oleh hukum, tidak bertindak secara sewenang-wenang terutama dalam melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan yang dimaksud ialah menjamin perlindungan serta pengakuan hukum terhadap hak dasar atau HAM. Namun pelaksanaan HAM ini juga

---

<sup>8</sup>Taufik, A.I. (2013). Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Rechtsvoinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 2 No. 1 2013.

dibatasi oleh HAM yang dimiliki oleh orang lain, dalam bentuk menghargai dan menghormati serta menjunjung tinggi HAM orang lain.

Hal ini berkaitan dengan Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, artinya bahwa manusia itu harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat, hak dan kewajiban-kewajiban asasi atau sama, tanpa membeda-bedakan suku, agama atau kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kalimat di atas mengandung arti bahwa Negara berkewajiban melaksanakan hak-hak kodrat manusia dalam bernegara dan berbangsa, demikian pula setiap orang memiliki persamaan hak pada segala hidup serta kehidupannya.

Sejarah perjalanan HAM demikian panjang dimulai dari pemikiran para ahli hukum alam dan filsafat seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J Rosseau, kemudian dengan prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melahirkan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 yang dianggap sebagai generasi ham pertama. Pada tahun 1966 muncul dua kovenan yaitu *International Covenant on Economic, Social, dan Cultural Rights* (ICESCR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang baru berlaku dan dilaksanakan pada tahun 1976 dan dianggap generasi HAM kedua. Kemudian muncul generasi HAM ketiga berdasarkan *Vienna Declaration an Programme of Action* pada tanggal 25 Juni 1993 yang dianggap dan disebut HAM Pembangunan. Sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum atau konstitusi, maka terhadap HAM juga dapat terlihat pengaturannya pada BAB XA UUD NRI Tahun 1945.

Pemberian bantuan hukum bagi seseorang yang terlibat dalam suatu proses hukum telah diakomodir dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara. Lain daripada itu untuk memperoleh bantuan hukum merupakan HAM bagi manusia yang terlibat dalam masalah hukum. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), menentukan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Lebih lanjut pengaturan yang mencerminkan bantuan hukum dalam hubungannya dengan HAM tertuang pada aturan Pasal 3 Ayat (2) UU HAM menentukan bahwa masing-masing orang berhak atas perlindungan, jaminan, pengakuan, perlakuan hukum secara adil, dan mendapat kepastian secara hukum dan perlakuan tidak diskriminatif di depan hukum. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (2) yang menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak". Hak seseorang untuk memperoleh bantuan hukum juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 56 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa:

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Di tingkat kepolisian pengaturan mengenai bantuan secara hukum terdapat pada Pasal 54 KUHAP mengatur bantuan hukum bagi terdakwa atau terpidana diberikan oleh penasihat hukum di setiap tahapan pemeriksaan yang didasarkan ketentuan KUHAP untuk kepentingan pembelaan merupakan hak daripada pelaku pidana tersebut. Berdasarkan pada ketentuan tersebut ditegaskan bahwa sudah dapat memberikan bantuan secara hukum selama waktu serta pada saat tahapan penyidikan pada tersangka. Selain itu, KUHAP Pasal 56 juga mengatur bantuan diberikan bagi terdakwa atau terpidana secara gratis.

Dasar hukum pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 21 UU Advokat mengatur pemberian bantuan secara percuma merupakan kewajiban Advokat bagi masyarakat tidak mampu dan penasihat hukum mempunyai hak untuk menerima honorarium dari jasanya tersebut yang besarnya ditetapkan berdasarkan persetujuan para pihak dengan wajar. Lain daripada itu dalam Pasal 27 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa “Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 21 UU Advokat menentukan bahwa:

- 1) Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya
- 2) Besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pelaksanaan bantuan oleh penasehat hukum bagi kliennya tanpa membedakan perlakuan kepada klien-kliennya merupakan suatu cerminan teori keadilan yang pada dasarnya mengharuskan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan untuk menyumbangkan prospek kepada orang-orang yang tidak beruntung atau lemah karena pada dasarnya semua orang haruslah diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakangnya. Kedudukan yang setara bagi setiap warga negara dan kedudukan yang ditentukan oleh kedudukannya tersebut dalam pendistribusian kekayaannya, sebisa mungkin haruslah menciptakan keadilan sebagai suatu *fairness* untuk menilai suatu sistem sosial pada setiap kedudukan warga negarabersamaandalam tingkat kekayaan dan pendapatannya.<sup>9</sup> Keadilan dalam hal ini dikatakan sebagai kebersamaan hak serta kewajiban dimuka hukum tanpa melihat dan membedakan status dan kedudukannya baik sosial maupun kekayaannya.

Hak dasar yang melekat pada manusia pada hakekatnya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yang **pertama** adalah setiap hak yang melekat dan ada semenjak manusia itu lahir, mempunyai sifat tetap dan terutama, tidak tergantung dengan keberadaan orang atau manusia lain di sekitarnya serta tidak boleh dicabut oleh siapapun, dan yang **kedua**, hak yang diatur oleh hukumialah hak yang diberikan khusus bagi manusia atau orang, sehingga hak tersebut harus dengan jelas tertuang pengaturannya dalam hukum atau undang-undang.

---

<sup>9</sup> Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 114.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa bantuan hukum adalah suatu hak yang berarti bahwa hak tersebut dapat dituntut oleh manusia sebagai subyek hukum setiap saat, karena telah secara tegas diatur dalam hukum maupun undang-undang sehingga menjadi suatu keharusan bagi pemerintah guna memenuhi HAM setiap warga negara tersebut, mulai dari proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana, baik itu dilakukan secara cuma-cuma maupun dengan honorarium yang telah disepakati para pihak. Pemberian bantuan oleh Advokat kepada tersangka yang berkekurangan, yaitu pertama dalam perkara yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, kedua perkara yang diancam dengan pidana mati, ketiga perkara yang diancam dengan hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun yang menjadi daya tarik dan perhatian masyarakat.<sup>10</sup>

Bantuan secara hukum itu adalah pekerjaan yang sifatnya profesional dan mulia, dapat diartikan bahwa profesi ini memerlukan keahlian khusus dan pendidikan khusus. Keahlian dan keterampilan tersebut dipergunakan untuk menerapkan dan mengakkan aturan hukum secara *in abstracto* ke dalam perkara-perkara tertentu. Oleh karena merupakan suatu profesi maka dari itu terdapat pemberian jasa dari pihak yang mempergunakan jasa tersebut yang sifat dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Mengenai pengaturan secara yuridis perihal penyelenggaraan bantuan secara hukum dalam hukum Indonesia telah diatur pada beberapa peraturan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dalam rangka pemenuhan HAM bagi warga negaranya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Friedrich J. Stahl mengenai 4 (empat) unsur berdirinya negara hukum (*rechtstaat*) yaitu pertama perlindungan terhadap HAM, kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia (*trias politica*), ketiga pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, keempat peradilan administrasi dalam peselisihan. Oleh karena dari itu sebagai negara yang bersumber pada hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan, dan memenuhi pelaksanaan HAMserta melindungi HAM seluruh warga negara.

### 3.2 Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum

Ketentuan Pasal 3 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan bahwa "Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)". Penasihat hukum sebagai profesi terhormat dan sekaligus sebagai penegak hukum yang sama kedudukannya dengan instansi penegakan hukum lainnya wajib senantiasa menjaga martabat dan keluhuran profesinya serta taat dan menjunjung dengan setia kode etik profesinya. Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat UU Advokat menentukan bantuan secara hukum merupakan suatu jasa hukum oleh seorang penasihat hukum yang diberikan yang diberikan kepada pencari keadilan tidak mampu dengan percuma. Pendampingan penerima bantuan hukum pada sidang pengadilan sesuai dengan UU Advokat hanya bisa dilakukan oleh profesi Advokat<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Lasmadi, S. *loc.cit.* h.63.

<sup>11</sup> Nusantara, G.A.W. (2016). Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.5, no.2:272-280. h.278.

Pada dasarnya profesi Advokat merupakan profesi komersial. Ketika seorang advokat melakukan pembelaan terhadap hak-hak seorang tersangka dan mengemukakan pembelaan tersebut dengan percuma maka itulah sebenarnya letak definisi dari profesi mulia yang terdapat pada diri seorang penasihat hukum. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan serta pesatnya arus globalisasi maka tidak jarang terjadi pergeseran paradigma menjadikan advokat berpedoman pada keuntungan semata (*profit oriented*). Hal ini bertentangan dengan konsep bantuan secara hukum dengan percuma pada masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan. Karena aturan hukum sendiri jelas mengatur mengenai prinsip pemberian bantuan hukum. Selain daripada itu hal ini bertentangan pula terhadap teori keadilan dan konsep perlindungan HAM yang telah dijelaskan sebelumnya yang menekankan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di muka hukum.

Sanksi bagi seorang penasihat hukum yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran lisan tulisan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap, yang diatur dalam UU Advokat Pasal 7 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (untuk selanjutnya disebut PP No. 83/2008) Pasal 14 ayat (2). Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf d UU Advokat maka advokat yang tidak memberikan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada seseorang maka tindakan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban profesi Advokat yang diatur dalam UU Advokat Pasal 22 ayat (1) dan PP No. 83/2008 Pasal 15 ayat (2), yang dikenakan bagi seorang penasihat hukum apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai suatu profesi sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Perihal pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dalam pelaksanaan prinsip pemberian bantuan hukum telah diatur pula di dalam UU Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan advokat yang dirasa melakukan pelanggaran kepada Komisi Pengawas dan Dewa Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaanserta mengadili mengenai pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang penasihat hukum.

#### **4. Kesimpulan**

Penyelenggaran prinsip pemberian bantuan secara hukum di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dalam rangka pemenuhan HAM bagi warga negaranya sebagai pelaksanaan dari asas persamaan di depan hukum.

---

<sup>12</sup> Sahanggamu, H.V. (2013). Hak Tersangka Untuk Medapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penidikan Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2, No.2/Apr-Jun/2013. h.170.

Status profesi terhormat yang melekat pada diri seorang advokat membuat dirinya tidak dapat berperilaku sesuka hati dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat khususnya masyarakat ekonomi bawah. Pergeseran paradigma ke arah *profit oriented* dalam pemberian bantuan secara hukum bagi masyarakat jelas bertentangan dan tidak mencerminkan teori keadilan dan konsep perlindungan HAM yang mana setiap orang berkedudukan yang sama di muka hukum. Warga negara yang merasa dirugikan atas perilaku yang tidak pantas oleh advokat dapat melaporkannya ke Komisi Pengawas dan Dewan Kohormatan PERADI. Penting menurut penulis untuk memberikan edukasi mengenai hukum terhadap masyarakat di seluruh Indonesia guna menciptakan keadilan bagi segenap masyarakat Indonesia.

### Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam penelitian dan penyempurnaan jurnal disampaikan terima kasih. Khususnya LBH HPP-PETA cabang Bali yang telah menjadi wadah bagi pencari keadilan. Selain itu segenap rekan-rekan Civitas Akademika Universitas Udayana yang telah memberikan dukungan pemikiran serta dukungan-dukungan lainnya yang tidak dapat penulis uraikan.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Bosu, B. (1982). *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.

Apeldorn. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Rawls, J. (2006). *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim, H.S., & Nurbani, E.S. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Tesis (Buku Ketiga)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

#### Jurnal Ilmiah

Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum: Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014*.

Lubis, A. (2016). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 2 (1) 2016.

Nusantara, G.A.W. (2016). Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.5, no.2:272-280.

Sahanggamu, H.V. (2013). Hak Tersangka Untuk Medapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2, No.2/Apr-Jun/2013.

Setyawan, I. & Nasution, A. (2014). Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Advokat. *Jurnal Kultura*, Volume:15 No.1 September 2014.

Taufik, A.I. (2013). Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 2 No. 1 2013*.

### **Hasil Penelitian**

Hasil Studi Perkembangan Hukum - Proyek Bank Dunia. (2002). Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: *Cyber Consult*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum